

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten mengungkapkan penyebab Banten menjadi provinsi paling tidak bahagia se-Indonesia. Sesuai informasi kepala BPS Banten, penilaian ini dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah, dan mengidentifikasi tingkat kebahagiaan sebagai sebuah ukuran subjektif. berdasarkan survei pengukuran tingkat kebahagiaan (SPTK) yang dilaksanakan 3 tahun sekali, Banten mendapatkan nilai indikator kepuasan hidup di angka 72,61 persen, indikator perasaan 60,61 persen dan indikator makna hidup 70,28 persen. Hasil survei itu diambil dari periode 2018-2020 karena saat itu masih dalam situasi pandemi Covid-19 dilanjutkan survey sekitar bulan Juli hingga Agustus 2021, dengan melibatkan responden perwakilan warga Banten dari Kabupaten/Kota yang jumlah sekitar 1600 orang. Namun ada dimensi yang mempengaruhi yaitu terkait perasaan tertekan, cemas, pendidikan, ketrampilan dan pendapatan rumah tangga. Berdasarkan informasi tambahan yang mempengaruhi penilaian yaitu ketidakpuasan dengan pendidikan, pekerjaan atau penghasilan.

Oleh : Slamet Haryono



**“PENTINGNYA  
MASTERPLAN DESA  
UNTUK MEWUJUDKAN DESA  
MEMBANGUN DI WILAYAH  
PROVINSI BANTEN MENUJU  
MASYARAKAT LEBIH BAHAGIA  
DAN SEJAHTERA”**

**“Sharing Session : BINWAS DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI WILAYAH PROVINSI BANTEN”**

### Latar Belakang (Melawan Lupa) :

1. Praktek **korupsi perangkat desa** menempati **urutan ketiga tertinggi** setelah ASN dan swasta;
2. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sejak tahun 2015-2020 sebanyak **676 terdakwa** kasus korupsi berasal dari perangkat desa;
3. Hal yang menjadi keprihatinan kita semua, anggaran desa (dana desa) menjadi **obyek korupsi**;
4. Dari segi pelaku, Kepala Desa adalah terbanyak menjadi pelaku korupsi, **area yang rawan** antara lain saat **perencanaan dan pencairan**.

### Penyebab Korupsi Dana Desa :

1. Minimnya Kompetensi aparat Desa;
2. Tidak adanya Transparansi;
3. Kurangnya Pengawasan pemerintah dan masyarakat;
4. Adanya intervensi Atasan dalam pelaksanaan kegiatan Fisik yang tak sesuai perencanaan.



### Dampak Risiko :

Kasus Korupsi Terbanyak Terjadi di Sektor Anggaran Desa pada Tahun 2021 (ICW)

## LANDASAN HUKUM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada Bab IX Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan Pasal 78 menyebutkan :

- (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan Prasarana dan Sarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;
- (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan;
- (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Sedangkan pada Pasal 79 menyebutkan :

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota;
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi :
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
  - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Paragraf 3 Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa **Pasal 82** menyebutkan :

- 1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai **rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa**.
- 2) Masyarakat Desa berhak melakukan **pemantauan** terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- 3) Masyarakat Desa **melaporkan hasil pemantauan** dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa.
- 4) Pemerintah Desa **wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan** Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- 5) Masyarakat Desa **berpartisipasi** dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.



Selanjutnya untuk tugas Pembinaan dan Pengawasan tercantum dalam BAB XIV **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 112** menyebutkan bahwa :

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah
- (3) Memberdayakan masyarakat Desa (Penerapan teknologi, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan memfungsikan institusi asli / yang sudah ada
- (4) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan
- (5) Perdesaan.

Sedangkan Pasal 113 Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1), antara lain **“Memberikan Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan PARTISIPATIF”** dan **“Mendorong Percepatan Pembangunan Perdesaan”**. Lebih lanjut disebutkan pada Pasal 115 terkait **Pemberian sanksi** atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Menurut Permendagri Nomor 73 tahun 2020 Pengawasan Dana Desa terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa bahwa sejak **“Perencanaan sampai dengan Pelaksanaan Penyaluran”** dilakukan Pengawasan oleh APIP, dilakukan Koordinasi antar APIP, Pengendalian/Pengawasan oleh Camat. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran sesuai dengan kewenangannya. Bagaimana dengan Masyarakat Desa? Masyarakat Desa juga mempunyai HAK untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa **adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.**



## DESA MEMBANGUN BUTUH MASTERPLAN DESA

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa. Sedangkan Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban. Pengertian dari Pemberdayaan Masyarakat Desa itu sendiri adalah upaya **mengembangkan kemandirian dan**

**kesejahteraan masyarakat** dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta **memanfaatkan sumber daya** melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan **esensi masalah** dan **prioritas kebutuhan masyarakat Desa**.

Pemerintah melalui Dana Desa mendorong pembangunan dan pemerataan ekonomi nasional dapat tercapai, termasuk di desa – desa yang jarang terjangkau dengan program nasional. Atas dasar itu, pemerintah menggelontorkan Dana Desa agar pembangunan desa bisa diwujudkan. Namun untuk syarat dalam **Desa membangun** yang harus dipenuhi dalam perencanaan pembangunan desa adalah ketersediaan dan pemenuhan **MASTERPLAN DESA**.

Mengapa diperlukan **MASTERPLAN**? Sebab untuk tujuan Desa Membangun sangat diperlukan perencanaan kawasan perdesaan dengan masterplan desa sebagai penentu arah pengembangan desa secara berkelanjutan. Dokumen masterplan desa berguna untuk merencanakan dan mengendalikan agar lahan – lahan yang ada di desa dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Sangat pentingnya memiliki Masterplan desa untuk setiap Wilayah Desa, karena akan menjadi benteng pertahanan ketika terjadi permasalahan terkait lahan seperti alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan terbangun atau hal– hal yang perlu dipertahankan untuk menghindari terjadinya pergeseran tatanan dan struktur desa, mengingat **desa memiliki peran vital** dalam menjaga ketersediaan bahan pangan lokal, sumber air bersih serta suplai udara yang bersih. Masterplan Desa merupakan program perencanaan yang dikhususkan bagi kawasan berkarakter perdesaan.

Produk **MASTERPLAN DESA** adalah **profil desa, dokumen tata desa, roadmap, branding, regulasi dan sistem informasi desa melalui e-desa**. Melalui pelibatan warga dan komunitas dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa menuju desa mandiri. **Masterplan** merupakan dokumen perencanaan tata ruang yang mengatur letak fasilitas umum dan sosial sesuai dengan fungsi lahannya.

Ayooo...

Percepat Desa  
Membangun



..Sudah saatnya kembali ke suasana  
desa dengan green designnya...



**Masterplan adalah untuk melihat arah ke masa depan yang bisa menjadi rencana induk pembangunan kawasan** yang berangkat dari potensi dan masalah yang saat ini masih dimiliki oleh kawasan. **Masterplan Desa** adalah program perencanaan pembangunan desa jangka panjang yang berorientasi membangun desa mandiri pangan, mandiri energi dan tangguh serta mandiri. **Masterplan Desa** menekankan pada prinsip berkelanjutan berbasis kemasyarakatan, untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa.




Terlebih bahwa **MASTERPLAN DESA** merupakan bukti untuk keberlanjutan ekologi desa dan mengurangi dampak negatif dari adanya pembangunan desa menjadi bagian penting dari konsep substansi masterplan desa. Masterplan desa juga menjadi alat untuk menyusun strategi dan rekomendasi program sebagai langkah yang tepat untuk penyaluran anggaran desa. Dalam Master Plan Desa terdapat Road Map Desa yang merupakan strategi prioritas program dan perencanaan anggaran serta mengetahui kompetensi manajerial yang diperlukan dalam upaya perencanaan dan pengembangan desa), serta Branding Desa yaitu **perencanaan dan perancangan pembangunan desa (brand desa)** dan **produk turunannya di bidang ekonomi, pariwisata, budaya dan lain-lain (brand produk)**.

## ROAD MAP DAN BRANDING DESA

**DESA MEMBANGUN** juga sangat memerlukan penyusunan dokumen Branding Kawasan Desa yang bisa bermanfaat bagi masyarakat setempat maupun masyarakat di luar desa tersebut. Menyusun Branding Desa adalah membuat perencanaan kawasan pedesaan yang menawarkan **suasana orisinalitas desa**, dari segi sosial ekonomi, budaya, dengan berbagai **potensi unik yang dimiliki desa** tersebut untuk bisa **menjadi daya tarik wisata alami dan kekayaan lokalitasnya**.

Selain itu, bisa juga jika sebuah desa memiliki budaya unik dan potensial untuk menjadi salah satu upaya pengenalan budaya yang dapat dikenalkan pada publik dengan strategi “**branding desa budaya**”. Dalam konteks ini sebagai upaya memahami branding sebagai **simbolisasi ciri khas budaya sebuah desa** sebagai budaya daerah yang memiliki keunikan dan kekhasan yang dapat menjadi langkah awal dalam pengenalan atau branding desa budaya, selain branding desa wisata (destinasi wisata pertanian, perkebunan, hutan lindung).



**Mengembangkan potensi desa budaya dan wisata untuk DESA MEMBANGUN**

**Branding Desa** sebagai suatu keunikan atau ciri khusus dari budaya daerah kita, maka selanjutnya penulis mencoba melihat beberapa faktor yang digunakan dalam penerapan strategi branding potensi lokal (desa/perdesaan) diantaranya:

1. **Memiliki Daya Tarik.** Dalam Perencanaan Desa harus memperkuat daya tarik budaya atau daya tarik wisata melalui inventarisasi berbasis budaya dan lokasi potensial wisata (baik kelautan/pantai, pertanian, perkebunan, hutan lindung) dengan kelebihan potensi alamnya;
2. **Memiliki Kenyamanan.** Dalam Perencanaan Desa diperlukan Rencana perbaikan kualitas, ketersediaan, standarisasi infrastruktur desa berbasis kearifan dan potensi

lokal seperti *homestay*, pusat perbelanjaan (UMKM), pusat industri kreatif (batik, kuliner, dan oleh-oleh khas daerah), kawasan ekowisata, dan kawasan budaya;

3. **Dukungan Fasilitas Umum.** Hal yang terpenting juga dalam Perencanaan Desa Membangun “**Branding Desa Budaya dan/atau Desa Wisata**” adalah **wajib** menyediakan fasilitas publik sebagai pendukung kenyamanan seperti kereta/kendaraan wisata, toilet umum, pusat oleh-oleh dan kerajinan, area hotspot dan taman publik dan taman bermain.

Tujuan perencanaan desa sangatlah penting dengan memiliki **masterplan desa**, sebagai bentuk perencanaan dan prioritas program serta pengetahuan mengenai langkah dalam **mendesain kawasan**, **pengelolaan potensi sumber daya desa** yang diwujudkan dalam pembangunan desa, serta **optimalisasi pemanfaatan lahan** untuk kepentingan bersama, demi **tercapainya ketahanan pangan**, dalam pemenuhan kebutuhan, dan **peningkatan kesejahteraan masyarakat desa**. Dengan perencanaan desa yang baik melalui **MASTERPLAN DESA**, maka akan **tercipta kemandirian dan keberlanjutan pembangunan desa** yang lebih optimal dan bermanfaat bagi kemakmuran warga.

Dengan demikian, untuk mewujudkan “DESA MEMBANGUN”, sangatlah penting memiliki **MASTERPLAN DESA** yang berisi antara lain **Road Map** dan “**Branding**” sebagai wujud keseriusan dan komitmen Pemerintah Kabupaten di wilayah Pemerintah Provinsi Banten guna mengentaskan kemiskinan dan **menuju warga masyarakatnya yang lebih bahagia dan sejahtera**, yaitu dukungan melalui branding desa budaya atau wisata yang akan memiliki banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar, seperti “**membangun ketahanan ekonomi, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan standar hidup, meningkatkan pendapatan umum dan devisa, serta sebagai kebanggaan lokal**”.



*Desaku yang kucinta, pujaan hatiku  
Tempat ayah dan bunda, dan handai taulanku  
Tak mudah kulupakan, Tak mudah bercerai  
Selalu ku rindukan, desaku yang permai*

*Desaku yang kucinta, pujaan hatiku  
Tempat ayah dan bunda, dan handai taulanku  
Tak mudah kulupakan, Tak mudah bercerai  
Selalu ku rindukan, desaku yang permai*

Yang terpenting lagi. mulai saat ini APIP melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian wajib menmgawal dari sejak Menyusun e-PLAN DESA sampai dengan Pelaksanaan dan Pelaporan pertanggungjawabannya, sebab tanpa ada pengawasan yang baik tentunya akan mengganggu terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Banten pada umumnya melalui pemerataan pertumbuhan ekonomi khususnya ekonomi masyarakat perdesaan di wilayah provinsi Banten.. Banten Pulih, Banten Tumbuh, jika Desa Membangun Terwujud dengan Baik. Semoga terwujud menuju warga masyarakat Banten yang paling Bahagia pada saatnya nanti....**Semoga bermanfaat..... Salam Sehat Selalu (Slahar-041022)**